



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVIANA MONA Alias NOVI;
2. Tempat Lahir : Eban;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/21 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Neonbat, RT 003, RW 010, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanum Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPKap/26/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No : 33/SKPID/ADV.POSKUM/IV/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 73/LGS.SRT.KHS/IV/2020/PN Kfm, tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANA MONA Alias NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ter hadap Terdakwa NOVIANA MONA Alias NOVI dengan pidana selama 1(satu) dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah suaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berwarna silver terbuat dari besi berukuran 21 (dua puluh satu) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kiranya berkenan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hasil analisa yuridis Panasihat Hukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan dan sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan harapan Terdakwa dapat hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Noviana Mona Alias Novi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Neonbat, RT.010, RW.003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LIBERATUS KOLO alias BAI KOLO, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Linda Suni menyampaikan kepada saksi korban dengan berkata "Novi suruh kita ini hari keluar dari kos", sehingga setelah mendengar hal tersebut, saksi korban langsung keluar dari dalam kamar kos dan berteriak kepada terdakwa yang sementara berdiri di depan kamar kos-nya "kita su bayar habis tiga bulan kenapa usir kita kasih keluar", akan tetapi terdakwa tetap menyuruh saksi korban keluar dari kos, namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa saat itu mengambil sebuah batu yang berada didepan kamar kos-nya lalu melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut saksi korban, dan ketika saksi korban berjalan menuju kembali ke dalam kamar kos-nya, kemudian terdakwa mengambil sebuah pisau berwarna silver terbuat dari besi berukuran kurang lebih 21 Cm (duapuluh satu centimeter) yang disisipkan pada dinding beak kamar kost, terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah bagian belakang tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, akibatnya bagian belakang tubuh saksi korban mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 128/Visum/U/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oliey Gohantanadha Tambunan, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2020 dengan hasil pemeriksaan Luka ditemukan sebagai berikut: Punggung Dijumpai luka tusuk pada punggung bealakang bagian kiri berjarak sekitar 8

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



cm dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang 3,5 centimeter (cm) x lebar 1,5 centimeter (cm) x dalam 4,3 centimeter (cm). Disekitar luka tampak keluar jaringan lemak kulit dan disekitar luka dijumpai darah segar.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban pria dikenal, berusia 59 tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka tusuk pada punggung belakang bagian kiri yang disebabkan kekerasan/trauma/rudapaksa oleh benda tajam. Luka dapat sembuh sempurna dan luka tidak mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Liberatus Kolo Alias Bai Kolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, saat saksi baru saja pulang dari pasar membeli beras dan siri pinang dan ketika sampai di tempat kos-kosan yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu saksi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "kamu keluar", lalu saksi menjawab "ini bukan kamu punya kos, kemarin saya sudah bayar kos", tetapi Terdakwa terus menyuruh saksi untuk keluar dari kos-kosan tersebut, namun saksi tetap tidak mengindahkan suruhan Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang ada di depan kamar kosnya kemudian Terdakwa melempar saksi dengan menggunakan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut saksi, setelah itu saksi berbalik dan berjalan menuju ke kamar kos saksi, tetapi ketika saksi hendak membuka pintu untuk masuk kedalam kamar kos, saat itu juga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh saksi, setelah itu kemudian saksi mengambil sebatang kayu dan hendak memukul Terdakwa tetapi tidak, lalu saksi berlari ke depan jalan raya dan menahan ojek untuk mengantarkan saksi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu kejadian tersebut berlangsung saat itu disaksikan oleh saudara Iren dan saudara Rina serta saudara Linda;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa semenjak saksi tinggal di tempat kos kosan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah sifat dan perilaku dari Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari karena setiap hari saksi lebih sering berada di pasar baru Kefamenanu untuk berjualan daging;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena masih merasakan sakit sehingga membutuhkan istirahat untuk pemulihan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa waktu itu saksi yang membayar sendiri biaya perawatan medis di RSUD Kefamenanu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi menggoda Terdakwa dengan cara mengajak Terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi sehingga hal tersebut yang membuat Terdakwa marah sehingga melakukan pelemparan dan penikaman terhadap saksi dan bukan mengusir saksi dan istri dari tempat kos tersebut karena belum membayar biaya kos;

2. Saksi. Linda Suni Alias Linda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di depan kamar kos saksi yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara saksi melihat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Saksi Liberatus Kolo dengan menggunakan sebuah batu serta melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan pelemparan dengan batu terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban serta melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi Liberatus Kolo.

- Bahwa waktu itu saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga kos, sedangkan Saksi Liberatus Kolo adalah suami sah dari saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan pelemparan dan penikaman terhadap korban;

- Bahwa waktu itu yang ada di lokasi kejadian antara lain saksi dan korban serta Terdakwa bersama dengan Yohanes Banunaek, Erni Ermilia Tefa serta Maria Rosalina Nggala;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi menggoda Terdakwa dengan cara mengajak Terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi sehingga hal tersebut yang membuat Terdakwa marah sehingga melakukan pelemparan dan penikaman terhadap saksi dan bukan mengusir saksi dan istri dari tempat kos tersebut karena belum membayar biaya kos;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di depan kamar kos milik korban yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa melakukan pelemparan dengan batu terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban serta melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi Liberatus Kolo;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Liberatus Kolo karena tinggal di satu kompleks tempat kos-kosan, yang mana Saksi Liberatus Kolo adalah pacar dari teman kos Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pelemparan dan penikaman terhadap Saksi Liberatus Kolo, tetapi karena ketika Saksi Liberatus Kolo sedang tidur di kamar kos, tiba-tiba saja Saksi Liberatus Kolo masuk ke dalam kamar dan menarik baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi kaget dan emosi kemudian melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan pelemparan dan penikaman terhadap Saksi Liberatus Kolo adalah karena Saksi Liberatus Kolo masuk ke kamar Terdakwa lalu Saksi Liberatus Kolo mengajak Terdakwa untuk tidur bersama dan melakukan hubungan badan;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa sempat menceritakan kepada isteri Saksi Liberatus Kolo tentang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Liberatus Kolo terhadap Terdakwa tersebut, namun saat itu isteri Saksi Liberatus Kolo tidak percaya terhadap cerita Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil pisau untuk menikam Saksi Liberatus Kolo yakni pisau milik Terdakwa yang terselip pada dinding kamar Terdakwa, yang mana pisau tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk memotong sayur;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempersiapkan pisau tersebut untuk menikam Saksi Liberatus Kolo, tetapi karena saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba saja Saksi Liberatus Kolo masuk ke kamar Terdakwa dan menarik baju Terdakwa dan hendak tidur bersama dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi lalu melakukan pelemparan dan penikaman tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa saat ini Terdakwa belum menikah dan berkeluarga;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Liberatus Kolo dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah pisau berwarna silver terbuat dari besi dengan panjang pisau tersebut adalah 21 (dua puluh satu) cm dan terdapat bercak darah pada bagian ujung pisau

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 128/Visum/U/IV/2020, tanggal 10 April 2020, dari dokter pemeriksa yaitu : dr. Oliev Gohantanadha Tambunan., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban pria dikenal, berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka tusuk pada punggung belakang bagian kiri yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa oleh benda tajam, luka dapat sembuh sempurna dan luka tidak mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di depan kamar kos milik saksi korban Liberatus Kolo yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melakukan pelemparan dengan 1 (satu) buah batu terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban dan kemudian tedakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi Liberatus Kolo;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada sekitar pukul 09.00 WITA, saat Saksi Liberatus Kolo baru saja pulang dari pasar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



membeli beras dan siri pinang dan ketika sampai di tempat kos-kosan yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu Saksi Liberatus Kolo mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “kamu keluar”, lalu Saksi Liberatus Kolo menjawab “ini bukan kamu punya kos, kemarin saya sudah bayar kos”, tetapi Terdakwa terus menyuruh Saksi Liberatus Kolo untuk keluar dari kos-kosan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Saksi Liberatus Kolo tetap tidak mengindahkan suruhan Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang ada di depan kamar kosnya kemudian Terdakwa melempar Saksi Liberatus Kolo dengan menggunakan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut Saksi Liberatus Kolo, setelah itu Saksi Liberatus Kolo berbalik dan berjalan menuju ke kamar kos Saksi Liberatus Kolo,
- Bahwa benar ketika Saksi Liberatus Kolo hendak membuka pintu untuk masuk kedalam kamar kos, saat itu juga Terdakwa langsung menikam Saksi Liberatus Kolo dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh Saksi Liberatus Kolo, lalu Saksi Liberatus Kolo berlari ke depan jalan raya dan menahan ojek untuk mengantar Saksi Liberatus Kolo ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Liberatus Kolo karena tinggal di satu kompleks tempat kos-kosan, yang mana Saksi Liberatus Kolo adalah pacar dari teman kos Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pelemparan dan penikaman terhadap Saksi Liberatus Kolo, tetapi menurut ketrangan Terdakwa karena ketika Saksi Liberatus Kolo sedang tidur di kamar kos, tiba-tiba saja Saksi Liberatus Kolo masuk ke dalam kamar dan menarik baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi kaget dan emosi kemudian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa melakukan pelemparan dan penikaman Saksi Liberatus Kolo adalah karena Saksi Liberatus Kolo masuk ke kamar Terdakwa lalu Saksi Liberatus Kolo mengajak Terdakwa untuk tidur bersama dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



melakukan hubungan badan;

- Bahwa benar Terdakwa sempat menceritakan kepada isteri Saksi Liberatus Kolo tentang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Liberatus Kolo terhadap Terdakwa tersebut, namun saat itu isteri Saksi Liberatus Kolo tidak percaya terhadap cerita Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil pisau untuk menikam Saksi Liberatus Kolo yakni pisau milik Terdakwa yang terselip pada dinding kamar Terdakwa, yang mana pisau tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk memotong sayur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena masih merasakan sakit sehingga membutuhkan istirahat untuk pemulihan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar akibat saksi korban dilempar dan ditikam dengan pisau oleh terdakwa lalu saksi korban mendapat pertolongan medis sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 128/Visum/U/IV/2020, tanggal 10 April 2020, dari dokter pemeriksa yaitu : dr. Oliv Gohantanadha Tambunan., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban dijumpai luka tusuk pada punggung belakang bagian kiri yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa oleh benda tajam, luka dapat sembuh sempurna dan luka tidak mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah "Penganiayaan", pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Hakim berpendapat bahwa suatu tindak pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya subyek tindak pidana, begitu pula dengan tindak pidana penganiayaan tidak dapat dikatakan adanya penganiayaan tanpa ada pelaku penganiayaan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, sehingga unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Noviana Mona Alias Novi di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis swang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terlebih dahulu;

Ad.2. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) seperti menyubit, mendepak, memukul, menempeleng atau membuat luka; selanjutnya “luka” adalah akibat dari perbuatan tersebut yang menjadikan perlu dilakukan perawatan tetapi memungkinkan untuk sembuh kembali sebagaimana sediaan dengan adanya luka, rasa sakit atau menimbulkan perasaan tidak enak dalam yurisprudensi dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan., unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwasannya : pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di depan kamar kos milik saksi korban Liberatus Kolo yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melakukan pelemparan dengan 1 (satu) buah batu terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban dan kemudian terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi Liberatus Kolo dan benar kejadian tersebut bermula pada sekitar pukul 09.00 WITA, saat Saksi Liberatus Kolo baru saja pulang dari pasar membeli beras dan siri pinang dan ketika sampai di tempat kos-kosan yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu Saksi Liberatus Kolo mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “kamu keluar”, lalu Saksi Liberatus Kolo menjawab “ini bukan kamu punya kos, kemarin saya sudah bayar kos”, tetapi Terdakwa terus menyuruh Saksi Liberatus Kolo untuk keluar dari kos-kosan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Liberatus Kolo tetap tidak mengindahkan suruhan Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang ada di depan kamar kosnya kemudian Terdakwa melempar Saksi Liberatus Kolo dengan menggunakan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut Saksi Liberatus Kolo, setelah itu Saksi Liberatus Kolo berbalik dan berjalan menuju ke kamar kos Saksi Liberatus Kolo lalu kemudian ketika Saksi Liberatus Kolo hendak membuka pintu untuk masuk kedalam kamar kos, saat itu juga Terdakwa langsung menikam Saksi Liberatus Kolo dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh Saksi Liberatus Kolo, lalu Saksi Liberatus Kolo berlari ke depan jalan raya dan menahan ojek untuk mengantar Saksi Liberatus Kolo ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis dan setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena masih merasakan sakit sehingga membutuhkan istirahat untuk pemulihan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa benar akibat saksi korban dilempar dan ditikam oleh Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka dibagian punggung, hal mana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum : Nomor 128/Visum/U/IV/2020, tanggal 10 April 2020, dari dokter pemeriksa yaitu : dr. Oliv Gohantanadha Tambunan., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut telah diperiksa seorang korban pria dikenal, berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka tusuk pada punggung belakang bagian kiri yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa oleh benda tajam, luka dapat sembuh sempurna dan luka tidak mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Ad.3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau diinsafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam Leerboek Van Nederlands Strafrecht, terjadinya suatu tindakan beserta akibat akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
- b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benarterwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*)
- c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar sekitar pukul 09.00 WITA, saat Saksi Liberatus Kolo baru saja pulang dari pasar membeli beras dan siri pinang dan ketika sampai di tempat kos-kosan yang beralamat di Neonbat, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang ada di depan kamar kosnya kemudian Terdakwa melempar Saksi Liberatus Kolo dengan menggunakan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut Saksi Liberatus Kolo, setelah itu Saksi Liberatus Kolo berbalik dan berjalan menuju ke kamar kos Saksi Liberatus Kolo, kemudian ketika Saksi Liberatus Kolo hendak membuka pintu untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



masuk kedalam kamar kos, saat itu juga Terdakwa langsung menikam Saksi Liberatus Kolo dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh Saksi Liberatus Kolo.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap batin atau *mens rea* dari terdakwa menghendaki tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu secara bahwa kesengajaan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, (*oogmerk*) sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa terdakwa untuk melempar Saksi Liberatus Kolo dengan batu dan menusuk Saksi Liberatus Kolo dengan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “unsur dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah dipelajari dengan seksama dari uraian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang pembelaan darurat (*Noodweer*) yang termuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dalam keterangannya mengaku diajak melakukan hubungan badan oleh Saksi Liberatus Kolo dan selanjutnya menarik paksa baju Terdakwa sehingga Terdakwa beranggapan perbuatan melempar batu dan menusuk pisau terhadap Saksi Liberatus Kolo adalah untuk melindungi kehormatannya., selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan terkait keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pelemparan dan penikaman terhadap Saksi Liberatus Kolo, tetapi karena ketika Saksi Liberatus Kolo sedang tidur di kamar kos, tiba-tiba saja Saksi Liberatus Kolo masuk ke dalam kamar dan menarik baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi kaget dan emosi kemudian melakukan perbuatan tersebut dan yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan pelemparan dan penikaman terhadap Saksi Liberatus Kolo adalah karena Saksi Liberatus Kolo masuk ke kamar Terdakwa lalu Saksi Liberatus Kolo mengajak Terdakwa untuk tidur bersama dan melakukan hubungan badan, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak bisa menjadi alat bukti yang patut dipertimbangkan karena hanya menjadi 1 alat bukti yaitu keterangan Terdakwa dan tidak didukung alat bukti lainnya sehingga teori prinsip umum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa minimal 2 alat bukti dan keyakinan Hakim tidak terpenuhi sehingga pembelaan terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari



aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan



tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berwarna silver terbuat dari besi dengan panjang pisau tersebut adalah 21 (dua puluh satu) cm dan terdapat bercak darah pada bagian ujung pisau, ternyata terbukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih mengutamakan emosi dalam bertindak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANA MONA Alias NOVI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau berwarna silver terbuat dari besi dengan panjang pisau tersebut adalah 21 (dua puluh satu)cm dan terdapat bercak darah pada bagian ujung pisau;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh kami : Yefri Bimusu, SH., sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., dan Arvan As'ady Putra Pratama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Josis Soleman Hotan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Vera Triyanti Ritonga, SH., SE, Ak.,M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.

Yefri Bimusu, SH.

Arvan As'ady Putra Pratama, SH.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)